BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara dengan destinasi alam yang luar biasa. Negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa ini menjadi tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi terutama oleh wisatawan. Keindahan alamnya mampu menjadi daya tarik para wisatawan untuk menghabiskan waktu menjelajah di tanah air Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan menjelaskan beberapa bentuk usaha pariwisata salah satunya adaah penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi.[1] Penyelenggaraan rekreasi yang dilakukan pelaku usaha dapat berfungsi berbagai macam bentuk, contohnya rekreasi pantai, taman wisata, dan taman rekreasi.

Pariwisata ini telah berkembang menjadi fenomena global dan kini menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia saat ini. Dunia pariwisata dihadapkan pada wisatawan yang makin berpengetahuan dan menuntut pelayanan prima. Pilihan perjalanan berubah dari massal ke kelompok kecil, keluarga bahkan individual. Objek wisata dipilih secara kritis dan selektif dengan mengutamakan sisi kualitas.

Salah satu jenis pariwisata yang tengah berkembang dan menjadi destinasi yang menarik di mata para wisatawan yaitu adalah pariwisata dengan kegiatan berisiko tinggi. Kegiatan ekstrim ini menguji andrenalin serta menantang bahaya merupakan nyawa dari keberlangsungan pada bidang pariwisata ini.

[1] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

Penyediaan Asuransi.., Dhea Nur Apriliany, Fakultas Hukum, 2022

Hal tersebut dapat dipungkiri terjadinya kecelakaan pada pariwisata dengan kegiatan berisiko tinggi. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kecelakaan ditempat wisata yang meliputi, kondisi alam, kelalaian pengelola, tidak adanya sarana dan prasarana pencegah kecelakaan, perilaku pengunjung serta kurangnya informasi yang disediakan pengelola tempat wisata bagi para pengunjung.[2] Mengingat besarnya risiko kecelakaan yang dapat menimpa wisatawan, pengusaha pariwisata diharuskan untuk memberikan perlindungan hukum atas keamanan dan keselamatan wisatannya.

Contoh Fenomena kecelakaan ada tempat wisata:[3]

1) Insiden ini terjadi pada wahana bermain Jatim Park. Saat itu, sekitar 30 wisatawan tergantung di ketinggian tujuh meter dengan posisi zigzag dan kemiringan 45 derajat. Wahana tornado yang menjadi ikon tersendiri dan banyak menantang andrenalin wisata itu selama kurang lebih dua jam macet dan membuat wisatawan menangis histeris. Saat itu, wisatawan yang menaiki tornado tidak dapat turun ke bagian bawah seperti semula. Karena hal itu sulit dikerjakan oleh teknisi yang ada. Sehingga, para wisatawan terpaksa harus turun dari ketinggian tuju meter dengan perlengkapan seadanya seperti tangga, kursi setelah masing-masing pengaman dilepas. Berdasarkana penuturan pihak manajemen Jatim Park, insiden itu terjadi lantaran tegangan yang tidak stabil dari PLN membuat system komputerisasi tornado terhenti. Meskipun penurunan tegangan itu hanya berlangsung beberapa detik, setting keselamatan di computer tornado sudah langsung menutup.
2) Empat korban kecelakaan wisata rafting arung jeram di aliran Kali Brantas di wilayah Kota Batu, Jawa Timur dan ditemukan tewas. Kejadian bermula ketika 18 peserta mengikuti kegiatan rafting dengan memberangkatkan lima perahu dari Desa Torongrejo, Kecamatan Beji, Kota Batu. Rute rafting itu rencananya berakhir di Desa Areng-areng atau berjarak sekitar 10 km dari lokasi awal berangkat Desa Torongrejo. namun ketika berada di

[2] Dian Ridwan Nurdiana, *Perspektif Penerapan SNI Pengelolaan Pariwisata di Indonesia*, (Bandung : CV. Armico, 2017), hlm. 17
[3] https://www.malangtimes.com/baca/39628/20190602/111500/bikin-merinding-ini-deretan-kecelakaan-wisata-saat-liburan-di-malang-raya diakses pada yanggal 30 September 2021, pukul 16.30

pemberhentian tempat beristirahat, satu perahu dilaporkan terguling lantaran arus saat itu cukup deras akibat sedang turun hujan.

Secara umum pariwisata Indonesia telah berkembang dan selama ini menjadi salah satu faktor yang sangat diutamakan selain fasilitas dan pelayanan publik adalah stabilitas keamanan. Keamanan ini dapat diartikan keamanan secara fisik, seperti keamanan wisatawan dari adanya kejadian kecelakaan dalam wisata tersebut. Dalam mengatasi risiko tersebut dengan cara mengalihkannya para pihak lain, yaitu kepada lembaga atau perusahaan yang mempunyai kemampuan untuk mengambil alih risiko tersebut. Lembaga atau perusahaan ini dikenal sebagai lembaga asuransi yang menjamin penggantian kerugian kepada pihak lain dengan membayar sejumlah uang tertentu.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Peransuransian menyatakan bahwa "Asuransi adalah perjanjian, dimana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan yang mungkin dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti".[4] Asuransi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mengingat perkembangannya yang semakin meningkat. Dapat disadari atau tidak, asuransi merupakan satu-satunya instrument keuangan yang dapat memberikan perlindungan atau jaminan pendapatan dan kesejahteraan hidup bagi ekonomi individu maupun organisasi dari risiko-risiko kehidupan yang dihadapi dan tidak diketahui kapan terjadinya. Asuransi kini telah menjadi salah satu alternative terbaik dalam menabung dan merencanakan keuangan dan masa depan serta salah satu instrument investasi jangka panjang. Asuransi tidak hanya sebagai alat penyebaran risiko bisnis namun juga memberikan manfaat dalam melindungi pribadi (jiwa), harta (asset), dan tanggungan (liabilities), maka seharusnya asuransi tumbuh dengan sangat pesat dan tersebar luas di seluruh Indonesia.[5] Seiring dengan berkembangnya zaman pada saat ini banyak perusahaan bergerak di bidang asuransi, perusahaan asuransi tersebut berusaha menarik simpati masyarakat yang berkepentingan untuk menghindarkan suatu risiko yang timbul

[4] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 20114 Tentang Peransuransian
[5] Wetria Fauzi, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, (Padang : Andalas University Press), hlm. 11

Penyediaan Asuransi.., Dhea Nur Apriliany, Fakultas Hukum, 2022

karena suatu peristiwa yang tidak tentu dan turut serta dalam pertanggungan asuransi.[6]

Perusahaan asuransi biasanya menggunakan polis asuransi sebagai jaminan/dokumen tertulis adanya ketertarikan antara pengguna jasa asuransi dengan pihak perusahaan asuransi. Dalam praktiknya perjanjian asuransi digunakan untuk mencairkan dana, apabila terjadi suatu risiko yang diluar kehendak kita sebagai manusia. Dan ada beberapa contoh kasus wanprestasi yang dilakukan oleh perusahaan jasa pariwisata dan perusahaan asuransi, contoh kasus wanprestasi perusahaan jasa pariwisata yaitu travel agent, wanprestasi yang dilakukan dengan cara wisatawan akan memisahkan diri dari rombongan dan menghilang saat tour. Sedangkan untuk contoh wanprestasi perusahaan asuransi yaitu PT Avrist Assurance, bentuk itikad buruk yang dilakukan oleh perusahaan asuransi jiwa terkait dengan polis asuransi jiwa yaitu berlaku curang demi keuntungan perusahaan-perusahaan dengan tidak membayar klaim asuransi jiwa yang dilakukan oleh penerima manfaat pada saat tertanggung meninggal dunia ataupun dengan mempersulit prosedur dalam hal klaim polis asuransi jiwa tersebut.

Dalam suatu pejanjian asuransi, risiko merupakan objek sebenarnya yang menjadi inti dari perjanjian tersebut, risiko merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena tidak seorangpun dapat menghindari risiko tersebut.[7] Dengan banyaknya produk ansuransi yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi, maka masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih lembaga asuransi yang sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Munculnya berbagai jenis lembaga asuransi terutama dalam pratek yang menunjukkan bahwa masyarakat semakin berkembang, sehingga masyarakat semakin sadar akan berbagai risiko yang mengancam keselamatan harta bendanya atau jiwa raganya, salah satunya yakni asuransi kecelakaan diri.[8]

[6] Prakoso, D, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, (Jakarta : Karya Unipress, 2004), hlm. 25
[7] Hartono, Sri Rejeki, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2001), hlm. 57
[8] Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 48

Penyediaan Asuransi.., Dhea Nur Apriliany, Fakultas Hukum, 2022

Perkembangan asuransi kecelakaan diri dimulai sejak timbulnya industrialisasi yaitu ketika kereta api sebagai alat angkutan dan dalam hal ini menimbulkan kecelakaan-kecelakaan yang membuat para pengguna jasa khawatir akan keselamatan dirinya. Sehingga pada saat itu *Railway Passangers Assurance & Co*, mengeluarkan asuransi kecelakaan diri dalam bentuk karcis. Selain itu perkembangan asuransi kecelakaan diri juga dapat membahayakan karena asuransi *Women's Compensation Act* (Asuransi Kecelakaan berdasarkan undang-undang kecelakaan kerja), yang hanya memberikan kompensasi yang minim, sehingga kebutuhan dalam perlindungan diri terhadap kematian atau cacat akibat dengan santunan yang sangat diperlukan.

Pada saat ini di Indonesia telah berkembang produk tambahan asuransi kecelakaan diri yaitu asuransi perjanjian pesawat uadaha, asuransu kecelakaan diri bagi anak sekolah dan asuransi perjanjian wisata. Salah satu peran dari PT Jasa Raharja Putera yaitu berkomitmen dalam memberikan pelayanan dan sebagai bagian untuk mendukung program pemerintah dalam bidang kepariwisataan khususnya memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengunjung wisata yang suda terkover dalam bentuk Asuransi PT Jasa Raharja Putera yaitu yaitu Wisata Jatim Park di Kota Batu Jawa Timur, Taman Safari Indonesia di daerah Bogor Jawa Barat, dan Candi Prambanan di daerah Yogyakarta. Yang dimana wisata tersebut adalah wisata yang di bawah naungan Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Taman Wisata (PUTRI).

Untuk menumbuhkan budaya hukum dalam masyarakat Indonesia dalam berwisata, maka sudah barang tentu peran pemerintah dan pengusaha sangatlah dominan. Peran pemerintah dapat diposisikan dalam tersedianya peraturan perundang-undangan hukum bisnis. Sehingga mau tidaknya jika beberapa pertimbangan hukum bisnis dipersyaratkannya sebagai kewajiban antara pengusaha dari konsumen dalam berperilaku misalnya dalam hal ini dalam melakukan suatu perjalanan wisata, maka secara perlahan masyarakat terbiasa dan menyadari suatu hal yang berkaitan degan hukum.[9]

[9] Dessy Sunarsi,"Aspek Hukum Asuransi Wisatawan Dalam Kegiatan Berwisata Di Indonesia, Jurnal Hukum (2011)

Berlakunya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan menjadi faktor penting dalam kerangka penegakan pariwisata Indonesia. Dalam Pasal 20 Undang-undang Kepariwisataan diatur bahwa Setiap wisatawan berhak memperoleh : (a) informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata, (b) pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar, (c) perlindungan hukum dan keamanan, (d) pelayanan kesehatan, (e) perlindungan hak pribadi, dan (f) perlindungan asuransu untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Padahal hak-hak wisatawan sudah diakomodir di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Kemudian dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pasal 20 menyebutkan bahwa "wisatawan berhak atas hak untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai pesona wisata, layanan kepariwisataan sesuai dengan standar, perlindungan hukum dan keamanan, pelayanan kesehatan, perlindungan hak pribadi, dan perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi". Maka seharusnya sudah menjadi kewajiban bagi pengelola tempat wisata untuk dapat memberikan rasa aman, nyaman, dan keselamatan bagi wisatawan.

Meskipun keselamatan wisatawan terjamin seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Kepariwisataan, namun pemerintah sebagai penegak Undang-Undang yaitu Peraturan Pemerintah, belum mengatur secara detail tentang jaminan dan perlindungan wisatawan, sehingga mengakibatkan kerusakan bagi wisatawan kerugian bagi wisatawan. Mengingat bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan cenderung memberikan perlindungan hukum bagi tempat wisatanya sendiri, jika pengelola tempat wisata melakukan pelanggaran terhadap hak-hak wisatawan akan dikenakan sanksi administrative berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha dan pembekuan sementara keguatan usahanya. Kemudian Pasal 26 huruf (e) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 menentukan setiap pengusaha pariwisata berkwajiban memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata yang berisiko tinggi yang meliputi antara lain, wisata selam, arung jeram, panjat tebing, permainan jet coaster, dan mengunjungi objek wisata tertentu, seperti melihat satwa liar di alam bebas. Dari

Penyediaan Asuransi.., Dhea Nur Apriliany, Fakultas Hukum, 2022

ketentuan tersebut terlihat bahwa kewajiban perusahaan terhadap keamanan dan keselamatan wisatawan bersifat preventif.[10]

Oleh karena itu bahwa perlindungan terhadap wisatawan masih relatif rendah hukum yang berlaku tidak mempunyai kekuatan untuk melindungi wisatawan. Upaya menumbuhkan budaya hukum dalam masyarakat Indonesia dalam berwisata khususnya Pasal 20 Undang-Undang Kepariwisataan, dalam pasal ini membahas tradisi berkontrak dan diwajibkan asuransi wisatawan dalam setiap kegiatan berwisata di Indonesia sebagai masukan bagi pemerintah dalam membangun kepariwisataan yang lebih baik dan menempatkan hak-hak wisatawan dalam rangka pelayanan prima.

Asuransi kecelakaan diri adalah termasuk dalam bidang asuransi kerugian atau *General Insurance* atau kadang-kadang juga digolongkan pada asuransi sejumlah uang.[11] Asuransi kecelakaan diri termasuk dalam bentuk asuransi sejumlah uang karena akan dibayarkan sebagaimana pengganti kerugian apabila terjadi suatu kecelakaan (khususnya kalau meninggal) yaitu sejumlah uang yang diperjanjikan.[12]

Melihat banyaknya produk asuransi yang terdapat dalam dunia usaha peransuransian, maka dalam penulisan ini penulis membatasi pengkajian masalah pada asuransi kecelakaan diri yang dipasarkan oleh asuransi kerugian, salah satunya adalah mengenai asuransi kecelakaan diri khusus bagi wisatawan.

Beberapa akhir ini terdapat musibah yang terjadi pada objek wisataaa yang cenderung selalu dibebankan kepada wisatawan dengan kata lain bahwa musibah tersebut merupakan kalalaian dari wisatawan itu sendiri. Dalam tempat wisata terdapat berbagai keindahan yang diberikan kepada wisatawan untuk dinikmati tetapi tidaklah selalu membahagiakan bagi wisatawan. Terkadang wisatawan juga harus di hadapkan pada suatu kerugian pada wisatawan saat sedang menikmati fasilitas hiburan wisata tiba-tiba mengalami kecelakaan yang mengakibatkan luka, cacat sampai kematian, di tempat obyek wisata tersebut.

---

[10] Hendrikus Mariano Suku Depa, "Perlindungan Hukum Kepada Wisatawan Jika Terjadi Kecelakaan di Tempat Pariwisata", Jurnal Pendidikan, vol. 18 No. 3 (2021), 747

[11] Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, (Bandung : PT Alumni, 2003), hlm. 32

[12] Tuti Ratusti, *Aspek hukum Perjanjian Asuransi*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2011), hlm. 28

Asuransi kecelakaan diri bagi wisatawan merupakan hal penting yang perlu diketahui oleh wisatawan dan pengelola pariwisata dalam memantau risiko-risiko tersebut. Hal ini menjadi acuan penting tentang bagaimana menciptakan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan selama memiliki asuransi kecelakaan diri dan bagaimana penerapan dari undang-Undang Kepariwisataan itu sendiri. Maka dari itu penulis menyusun skripsi ini dengan judul "**Penyediaan Asuransi Kecelakaan Diri Bagi Wisatawan Di Lokasi Objek Wisata Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan"**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, bahwa sistem keamanan objek wisata dengan risiko tinggi belum sepenuhnya menjamin keselamatan wisatawan akibat adanya risiko tinggi pada kecelakaan yang tidak pasti dan mengakibatkan kecelakaan diri wisatawan.

Disamping itu, kurangnya pengawasan pada tempat wisata, sehingga dapat menimbulkan terjadinya kecelakaan ditempat wisata.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, adapun rumusan masalah yang timbul dalam penelitian ini :

1) Bagaimanakah pengaturan penyediaan asuransi bagi wisatawan di objek wisata X sebagai bentuk perlindungan bagi wisatawan?
2) Bagaimanakah bentuk tanggung jawab pengelola objek wisata X atas kecelakaan yang menimpa wisatawan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang dikemukakan diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini:

1) Untuk mengetahui penyediaan asuransi bagi wisatawan di objek wisata X sebagai bentuk perlindungan bagi wisatawan
2) Untuk mengetahui tanggung jawab pihak pengelola objek wisata X atas kecelakaan yang menimpa wisatawannya menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan dan Undang-Undnag Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memiliki nilai guna sebagai berikut :

1) Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini dihadapkan dapat menambah wawasan pembaca terutama terhadap peranan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan memberi informasi pada masyarakat sehingga dapat menambah wawasan terhadap peranan instansi yang bersangkutan.

2) Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat khususnya wisatawan tentang pentingnya asuransi kecelakaan diri. Serta diharapkan bagi pihak pengelola dan perusahaan asuransi dapat meningkatkan kinerjanya dalam pelayanan sosialnya.

1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teoritis

Penelitian ini menggunakan teori :

1) Teori Perlindungan Hukum, menurut Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, jadi pihak wisatawan berhak atas perlindungan karena kecelakaan yang dialaminya. Perlindugan yang diberikan berupa perlindungan asuransi, dalam memberikan perlindungan asuransi kepada wisatawan. Dengan cakupan perlindungan yang meliputi risiko kecelakaan, bencana alam, hingga terhadap kecelakaan akibat melakukan kegiatan wisata ekstrim.

2) Teori Pertanggungjawaban, menurut Hans Kelsen menyatakan bahwa Teori tanggung jawab adalah seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Tanggung jawab tersebut bisa berupa ganti rugi. Mengenai ganti rugi pengelola wisata mempunyai tanggung jawab dalam memberikan ganti kerugian atas kecelakaan yang menimpa wisatawannya. Dalam menentukan besarnya ganti kerugian yang harus dibayar, pada dasarnya harus berpegang pada asas ganti kerugian yang harus dibayar sedapat mungkin membuat pihak yang rugi dikembalikan pada kedudukan semula dan tidak terjadi kerugian.

1.5.2 Kerangka Konseptual

Supaya lebih jelas dan terarahnya penulisan ini, maka penulis memberikan suatu gambaran kerangka konseptual untuk merumuskan makna diantaranya:

a) Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menjelaskan bahwa "wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara".[13]
b) Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Peransuransian menyatakan bahwa "Asuransi adalah perjanjian, dimana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan yang mungkin dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti".[14]
c) Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.[15]
d) Menurut Hans Kelsen, pertanggung jawaban adalah seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.[16]

[13] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
[14] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Peransuransian
[15] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54
[16] Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung, Cet. VIII (Penerjemah : Raisul Muttaqien dari Hans Kelsen, 1971, General Theory of Law and State, New York, Russel and Russel), Hlm. 95

Penyediaan Asuransi.., Dhea Nur Apriliany, Fakultas Hukum, 2022

1.5.3 Kerangka Pemikiran

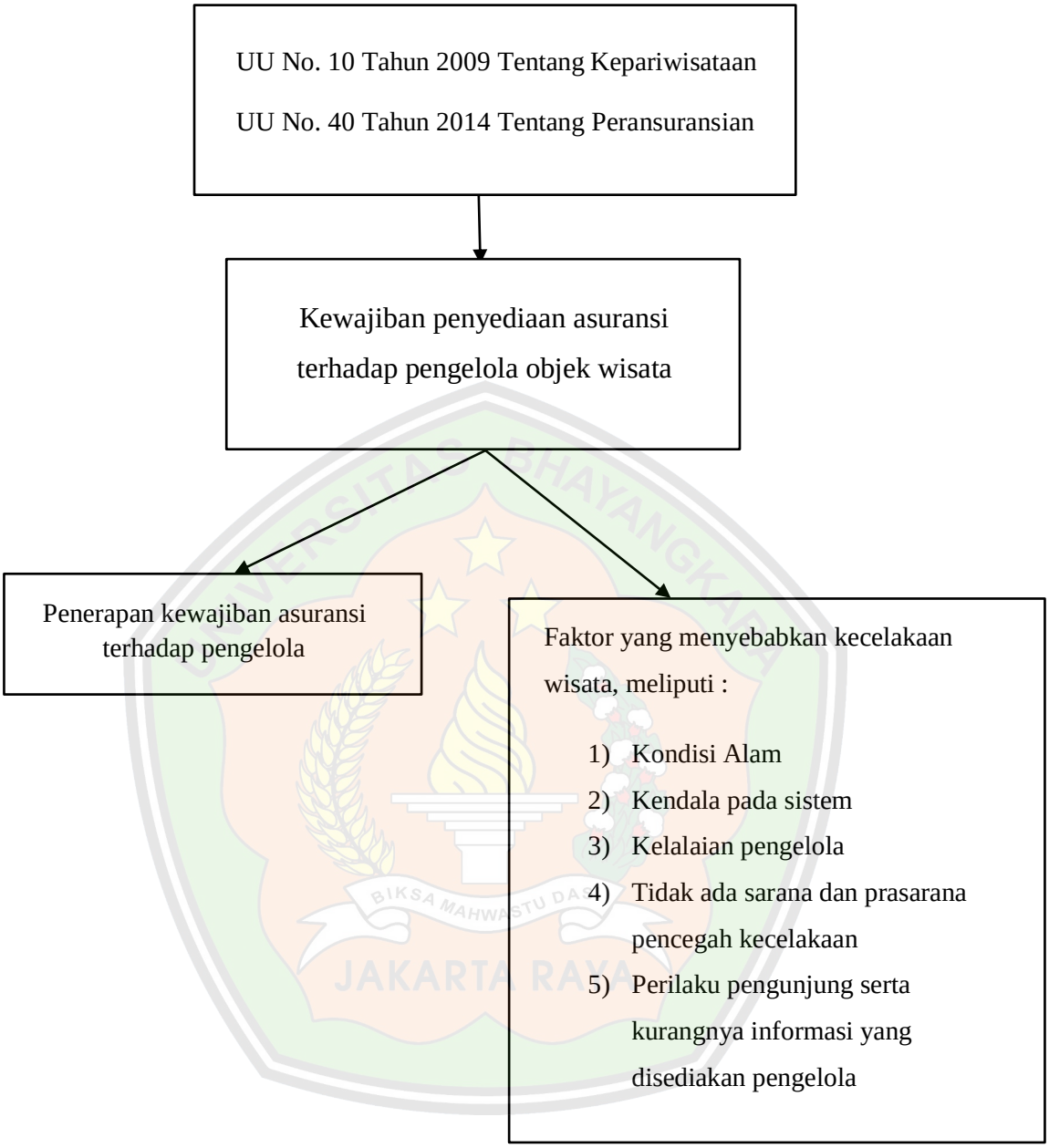

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan Tinjauan Umum tentang kepariwisataan yang meliputi pengaturan kepariwistaan, fungsi dan tujuan kepariwisataan, usaha pariwisata dan penyelenggaraan kepariwisataan, jenis-jenis pariwisata, hak dan kewajiban pengelola wisata dan wisatawan, penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Selanjutnya tinjauan umum tentang peransuransian yang meliputi pengertian asuransi secara umum, pengertian asuransi kecelakaan diri, dasar hukum asuransi, ketentuan-ketentuan pokok perjanjian asuransi, jenis-jenis asuransi, selanjutnya tinjauan umum tentang perlindungan konsumen yang meliputi pengertian perlindungan konsumen, hak dan kewajiban kosumen dan pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, metode pengumpulan bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait perlindungan hukum, tanggung jawab pihak pengelola wisata dan asuransi yang diberikan oleh pengelola objek wisata kepada wisatawan.

Penyediaan Asuransi.., Dhea Nur Apriliany, Fakultas Hukum, 2022

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian skripsi ini, dimana dalam bab ini berisikan sekimpulan dan saran yang menjadi pokok-pokok pikiran mengenai keseluruhan skripsi berdasarkan pembahasan dari beberapa bab sebelumnya di atas.